



PUTUSAN

Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.004 ,Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**:

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mandor Proyek, bertempat tinggal di RT.005 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/06/X/2003, tanggal 3 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.AGM



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.004 Desa Harapan Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 5 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di RT.005 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah selama 3 tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama milik sendiri di RT.008 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing yang bernama:

1. **Yustika Widia Sari, perempuan, umur 13 tahun**

2. **Rahmad Bagas Febrioni, laki-laki, umur 8 tahun**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat curigaan dan cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal semua itu tidak benar, dan apabila Penggugat memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang Tergugat tuduhkan tersebut, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2017, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga curigaan dan cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, yang mana Tergugat masih juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan penggugat juga sering kali memberikan pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang Tergugat tuduhkan, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak percaya dan Tergugat malah marah-marah kepada penggugat, bahkan Tergugat juga kembali melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga Penggug di bagian



kepala dan leher Penggugat, akibat dari itu merasa ketakutan 'demg perlakuan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dipulangkan 'oiffr Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.004 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT.005 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan ;

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Wagiman bin Sansaidi**) terhadap Penggugat (**Rahayu Winarsih binti Joyo Samin**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. **Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/06/X/2003, tanggal 13 Oktober 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. **Saksi-saksi**

1. **M. Yarno bin Jumarto**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di, RT.06 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bernama Wagiman, berhubung karena Saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003, Saksi menghadiri pernikahannya yang dilaksanakan di rumah orang tua penggugat di Desa Harapan Makmur pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Makmur, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di desa yang sama, Terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama-sama juga di desa yang sama dengan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anaknya itu tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lantaran Tergugat malas bekerja dan bila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya Saksi tidak tahu, Saksi tahu hal itu karena Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal seruh^b; Penggugat telah pulang kerumah orang tua PenggugaKd&rr Tergugatpun telah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan serumah lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak terlihat Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,Penggugat masih dibantu oleh orang tua Penggugat;

Margiono binti Joyo Samin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di RT.06, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernam Wagiman, berhubung karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 dirumah orang tua kami di Desa Harapan Makmur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan Makmur, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat didesa yang sama, terakhir pindah lagi kerumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat yang sama, desanya dengan rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anaknya itu saat ini tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi, maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat terlihat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena keduanya Saksi lihat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat kepada Saksi Tergugat ceburu yang berlebihan terhadap Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh, manakala sedang bertengkar atau berselisih Tergugat ringan tangan memukul Penggugat;;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat telah pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugatpun telah pulang kerumah orang tua Tergugat;;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Saksipun telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil; untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di RT. 04 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Untfari undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-^^" sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bgy'o Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 selama 10 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sementara Penggugat tidak pernah melakukan seperti yang Tergugat tuduhkan itu, disamping itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat lalu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Bahwa pada pada bulan Agustus 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat masih juga curuga dan cemburu yang berlebihan sebagaimana yang penggugat ungkapkan, sehingga Tergugatpun kembali melakukan KDRT sementara Tergugat telah mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak melakukan seperti yang dituduhkan itu, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat pada angka(5), dan sejak berpisah sampai saat gugatan ini telah berlangsung selama lebih kurang 3 bulan; masing-masing pihak tidak lagi menunaikan kewajiban lagi sebagai suami istri, Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peng telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertu yang diberi tanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/06/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2003, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2017 atau (lebih kurang sejak 4 yang lalu);



- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juli tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tidak tinggal dirumah kediaman bersama lagi, Penggugat dan Tergugat telah pulang kerumah orang tua masing di Desa yang sama sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:



Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta pdfv^

'A

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama 10 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak awal bulan Agustus tahun 2017 (lebih kurang 4 bulan yang lalu) Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan



kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahuluka pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

أَلَّا يُلِيَّ (لا يُلِيَّ) ج 1 C-j ^ .1C

[3]

Artinya: "*Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalak terhadap istri tersebut* Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat k
dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang
perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir
diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis
untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum
Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Wagiman bin Sansaidi**) terhadap
Penggugat (**Rahayu Winarsih binti Joyo Samin**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan
salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bngkulu
Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang
Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam sebuah daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua
Majelis serta **Dra. Nurmali, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman,**
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

1. Pendaftaran

Rp 20.000.00

Rn 50.000.00

Rp 300.000.00

Rn 5.000.00

Rn 6.000.00



5. Materai

usana Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)